

HUKUM INTERNASIONAL DAN PERKEMBANGANNYA

BY

ABDUL MUTHALIB TAHAR, S.H., M.HUM

A. MASYARAKAT INTERNASIONAL DAN SISTEM HUKUM YANG BERLAKU.

- MASYARAKAT INTERNASIONAL MERUPAKAN KEHIDUPAN BERSAMA DARI NEGARA-NEGARA YANG MERDEKA (BERDAULAT) YANG PADA MASA SEKARANG BERJUMLAH 193 NEGARA.
- BAHWA ADANYA 193 NEGARA BELUM BERARTI ADANYA SUATU MASYARAKAT INTERNASIONAL, HARUS DIPENUHI KRITERIA (UNSUR) LAIN YAITU :
 - (i) ADANYA HUBUNGAN YANG TETAP DAN TERUS MENERUS DI ANTARA ANGGOTA MASYARAKAT INTERNASIONAL TERSEBUT.
 - (ii) UNTUK MENGATUR HUBUNGAN YANG TETAP DAN TERUS MENERUS TERSEBUT DIPERLUKAN ADANYA HUKUM, SUPAYA HUBUNGAN ANTARNEGARA BERLANGSUNG DENGAN TERTIB, AMAN, DAN DAMAI.
- ADANYA UNSUR PENGIKAT NON MATERIL PADA MASYARAKAT HUKUM INTERNASIONAL, YAITU ADANYA KESAMAAN DALAM AZAS-AZAS HUKUM.
- PERLU SAUDARA MENGETAHUI BAHWA PADA MASYARAKAT INTERNASIONAL BERLAKU 2 (DUA) MACAM SISTEM HUKUM, YAITU :
 1. **HUKUM NASIONAL**, YAITU SISTEM HUKUM YANG MENGATUR KEHIDUPAN NASIONAL SETIAP NEGARA YANG BERSANGKUTAN. TERDAPAT BERBAGAI JENIS HUKUM YANG MENGATUR KEHIDUPAN NASIONAL SUATU NEGARA, SEPERTI HUKUM TATA NEGARA, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM PERDATA, HUKUM PIDANA, HUKUM PAJAK, HUKUM LINGKUNGAN, HUKUM HAK AZAZI MANUSIA, DAN SEBAGAINYA. SISTEM HUKUM POSITIF YANG BERLAKU PADA SETIAP NEGARA BERBEDA DENGAN NEGARA LAINNYA.

SUMBER HUKUM NASIONAL INDONESIA TERGANTUNG DARI JENIS HUKUMNYA, MISAL HUKUM TATA NEGARA INDONESIA SUMBER DARI : UUD TAHUN 1945, KETETAPAN MPR, UU/PERPU, PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN PRESIDEN, PERJANJIAN INTERNASIONAL, DAN LAIN-LAIN.
 2. **HUKUM INTERNASIONAL**, YAITU KESELURUHAN KAEDAH DAN AZAS/PRINSIP HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN ATAU PERSOALAN YANG MELINTASI BATAS-BATAS

NEGARA, ANTARA : NEGARA DENGAN NEGARA, NEGARA DENGAN SUBYEK HUKUM BUKAN NEGARA, DAN ANTARA SUBYEK HUKUM BUKAN NEGARA SATU DENGAN LAINNYA.

- **SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL.**
- **ADAPUN SUMBER HUKUM INTERNASIONAL DITEMUKAN DALAM PASAL 38 AYAT (1) STATUTA MAHKAMAH INTERNASIONAL ADALAH :**
 - (a) **PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL, BAIK YANG BERSIFAT UMUM MAUPUN YANG BERSIFAT KHUSUS;**
 - (b) **KEBIASAAN INTERNASIONAL YANG TELAH DITERIMA SEBAGAI HUKUM;**
 - (c) **AZAS-AZAS HUKUM UMUM YANG DIAKUI OLEH BANGSA-BANGSA YANG BERADAB;**
 - (d) **PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN DAN DOKTRIN;**
 - (e) **PUTUSAN-PUTUSAN ORGANISASI INTERNASIONAL (SUMBER DI LUAR PASAL 38 AYAT 1 STATUTA MAHKAMAH INTERNASIONAL) YANG MERUPAKAN SUMBER DARI PERKEMBANGAN HI.**
- **SUMBER POINT (A, B, DAN C) MERUPAKAN SUMBER UTAMA (PRIMER HI), SEDANGKAN SUMBER POINT (D) MERUPAKAN SUMBER HUKUM TAMBAHAN (SEKUNDER).**
- **PERLU DIKETAHUI DAN DIPAHAMI BAHWA SAMPAI ABAD PERTENGAHAN KE 18 ADA SARJANA-SARJANA YANG MERAGUKAN EKSISTENSI HUKUM INTERNASIONAL ANTARA LAIN JOHN AUSTIN (1790 – 1859), THOMAS HOBBS, PUFFENDORF, DAN JEREMEMY BENTHAM.**
- **JOHN AUSTIN MENGATAKAN BAHWA “HUKUM INTERNASIONAL BUKAN HUKUM DALAM ARTI YANG SEBENARNYA, MELAINKAN SUATU HIMPUNAN KAIDAH-KAIDAH PERILAKU YANG HANYA MEMILIKI KEKUATAN MORAL”.**
- **PANDANGAN JOHN AUSTIN MENGENAI HUKUM INTERNASIONAL INI DIDASARKAN PADA 3 TEORI TENTANG HUKUM, YAITU HUKUM TUHAN (*DEVINE LAW*), HUKUM POSITIF (*POSITIVE LAW*), DAN MORALITAS POSITIF (*POSITIVE MORALITY*). HUKUM INTERNASIONAL MASUK KATEGORI MORALITAS POSITIF (*POSITIVE MORALITY*); MENGAPA ? KARENA HUKUM INTERNASIONAL TIDAK DIBUAT OLEH SUATU BADAN POLITIK (PARLEMEN) YANG MEMILIKI KEWENANGAN MEMBUAT HUKUM (UNDANG-UNDANG). DENGAN KATA LAIN PADA MASA ITU HUKUM INTERNASIONAL SUMBERNYA ADALAH KEBIASAAN-KEBIASAAN INTERNASIONAL.**
- **DENGAN DEMIKIAN SAUDARA PADA AWAL PERTUMBUHANNYA HUKUM INTERNASIONAL SUMBERNYA ADALAH KEBIASAAN-KEBIASAAN INTERNASIONAL.**
- **PADA MASA SEKARANG DI ANTARA SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL TERSEBUT DI ATAS, YANG PALING DOMINAN ADALAH PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL, DAN JUGA PUTUSAN-PUTUSAN ORGANISASI INTERNASIONAL.**

B. PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BERSIFAT UMUM (DISEBUT DENGAN KONVENSI) DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN KHUSUS (BILATERAL).

- DARI ASPEK NEGARA-NEGARA YANG MENJADI PESEERTA PERJANJIAN, PERJANJIAN INTERNASIONAL DIBEDAKAN 2 MACAM, YAITU : (i) PERJANJIAN MULTILATERAL, DAN (ii) PERJANJIAN BILATERAL.
- PERJANJIAN BILATERAL ADALAH PERSETUJUAN YANG DIADAKAN ANTARA DUA NEGARA DALAM BENTUK TERTULIS DAN DIATUR OLEH HUKUM INTERNASIONAL YANG DIMAKSUDKAN MENGATUR KEPENTINGAN KHUSUS KEDUA NEGARA (BATAS-BATAS WILAYAH NEGARA, PERDAGANGAN, KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, KERJASAMA PEMBERANTASAN TERORIS, DLL).
- PERJANJIAN BILATERAL INI TIDAK MENJADI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL SECARA LANGSUNG.
- SEDANGKAN PERJANJIAN MULTILATERAL (KONVENSI) ADALAH PERSETUJUAN YANG DIADAKAN ANTARA NEGARA-NEGARA (LEBIH DARI DUA NEGARA) DALAM BENTUK TERTULIS YANG DIATUR OLEH HUKUM INTERNASIONAL YANG TERSIMPAN DALAM SATU ATAU LEBIH INSTRUMEN, APAPUN BENTUK ATAU PENAMAAN INSTRUMEN TERSEBUT.
- PERJANJIAN MULTILATERAL (KONVENSI) PADA MASA SEKARANG JUMLAHNYA SANGAT BANYAK SEKALI DAN MENGATUR HAMPIR SEMUA ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT INTERNASIONAL (NEGARA-NEGARA) BERKAITAN DENGAN DIMENSI WILAYAH DARATAN, LAUT, WILAYAH UDARA DAN ANGKASA, MENGATUR TENTANG KEJAHATAN INTERNASIONAL, SERTA MENGATUR HAK AZASI MANUSIA.
- HUKUM INTERNASIONAL YANG MENGATUR DIMENSI RUANG UDARA.
 - (a) HUKUM INTERNASIONAL YANG MENGATUR AKTIVITAS KEHIDUPAN MANUSIA (NEGARA) BERKAITAN DENGAN DIMENSI RUANG UDARA DIATUR OLEH BEBERAPA KONVENSI, YAITU KONVENSI CHICAGO 1944 TENTANG ICAO (INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION), *CONVENTION ON THE DAMAGES CAUSED BY FOREIGN AIRCRAFT TO THIRD PARTIES ON THE SURFACE* (KONVENSI WARSAWA, 7 OKTOBER 1952); *CONVENTION ON OFFENCES AND CERTAIN OTHER ACTS COMMITTED ON BOARD AIRCRAFT* (KONVENSI TOKYO, 14 SEPTEMBER 1963); *CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL SEIZURE OF AIRCRAFT* (KONVENSI DEN HAAG, 16 DESEMBER 1970); *CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF CIVIL AVIATION* (KONVENSI MONTREAL, 23 SEPTEMBER 1971); *INTERNATIONAL AIR SERVICES TRANSIT AGREEMENT* (CHICAGO, 7 DESEMBER 1944); *INTERNATIONAL AIR TRANSPORT AGREEMENT* (CHICAGO, 7 DESEMBER 1944); *PROTOKOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS OF VIOLENCE AT AIRPORTS SERVING INTERNATIONAL CIVIL AVIATION, SUPPLEMENTARY TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF CIVIL AVIATION, MONTREAL 1988.* (KONVENSI INI MENGATUR HUKUM UDARA PUBLIK)

(b) KETENTUAN KONVENSI-KONVENSI YANG MENGATUR HUKUM UDARA PRIVATE.

ADAPUN KONVENSI-KONVENSI YANG MENGATUR HUKUM UDARA PRIVATE YAITU: *CONVENTION SUPPLEMENTARY TO THE WARSAW CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR PERFORMED A PERSON OTHER THAN THE CONTRACTING CARRIER* (KONVENSI GUADALARAYA, 18 SEPTEMBER 1961); *CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR* (KONVENSI WARSAWA, 12 OKTOBER 1929); *PROTOCOL TO AMEND THE CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR* (PROTOKOL DEN HAAG, 28 SEPTEMBER 1955); PROTOKOL GUATEMALA CITY 1971, YANG MENGUBAH KONVENSI WARSAW 1929 YANG TELAH DIUBAH DENGAN *PROTOKOL THE HAGUE 1955*.

(c) KETENTUAN KONVENSI YANG MENGATUR RUANG ANGKASA, YAITU *SPACE TREATY 1967 (TREATY ON PRINCIPLES CONCERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE, INCLUDING THE MOON AND OTHER CELESTIAL BODIES)*.

- BERDASARKAN PADA KETENTUAN-KETENTUAN (PERJANJIAN) TERSEBUT DI ATAS, MAKA MUNCUL BIDANG HUKUM BARU (CABANG HUKUM INTERNASIONAL), YAITU :

(i) **HUKUM UDARA** : a. **HUKUM UDARA PUBLIK**, b. **HUKUM UDARA PRIVATE (PERDATA)**;

(ii) **HUKUM RUANG ANGKASA**.

- **HUKUM INTERNASIONAL YANG MENGATUR KEHIDUPAN MANUSIA (NEGARA) BERKAITAN DENGAN DIMENSI LAUT DIATUR OLEH BEBERAPA KONVENSI, DAN DAPAT DIBEDAKAN SEBAGAI BERIKUT :**

(1) KONVENSI YANG MENGATUR AKTIVITAS NEGARA-NEGARA DALAM DIMENSI LAUT SECARA UMUM, YAITU KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (KHL 1982);

(2) KONVENSI-KONVENSI YANG MENGATUR AKTIVITAS NEGARA-NEGARA DALAM DIMENSI LAUT BERKAITAN DENGAN KAPAL PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT, YAITU : (I) *SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974 (SOLAS 1974)*; (II) *KONVENSI ILO 185 TENTANG PERUBAHAN IDENTITAS PELAUT, 2003*; (III) *MARITIM LABOUR CONVENTION, 2006 (KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006)*; (IV) *THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISION AT SEA, 1972*; (V) *INTERNATIONAL CONVENTIONS ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCH KEEPING FOR SEAFARERS 1978, AS AMENDED IN 1995, 1997 AND 2010 (STCW CONVENTION)*, (VI) *ILO CONVENTION NO. 182, WORST FORMS OF CHILD LABOUR CONVENTION, 1999*; (VII) *INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG SAR MARITIM TAHUN 1979)*.

- (3) **KONVENSI YANG MENGATUR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT, ANTARA LAIN :** (i) **KONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS BALLAST WATER AND SEDIMENTS (BMW CONVENTION) 2004, YANG DIHASILKAN OLEH IMO DI BIDANG PERLINDUNGAN MARITIM YANG BERTUJUAN UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN SPESIES AIR YANG BERBAHAYA YANG BERASAL DARI AIR BALLAS DI DALAM KAPAL,** (ii) **INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE (1969),** (iii) **CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972,** (iii) **THE INTERNATIONAL CONVENTION ON OIL POLLUTION PREPAREDNESS RESPONSE AND COOPERATION, 1990.**
- **BERDASARKAN PADA KETENTUAN/KONVENSI-KONVENSI DI ATAS, MAKA MUNCUL BIDANG HUKUM BARU (CABANG HI), ANTARA LAIN :**
 - (i) **HUKUM LAUT INTERNASIONAL;**
 - (ii) **HUKUM MARITIM;**
 - (iii) **HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL (HUKUM PENCEMARAN LAUT)**
 - **HUKUM INTERNASIONAL (KONVENSI-KONVENSI) YANG MENGATUR ASPEK KEHIDUPAN NEGARA DALAM HUBUNGAN ANTARNEGARA (HUBUNGAN INTERNASIONAL) ANTARA LAIN PERANG, SERTA AKTIVITAS NEGARA-NEGARA DALAM DIMENSI DI WILAYAH DARATAN, MENGATUR BANYAK HAL DAN SANGAT BERAGAM, YAITU :**
 1. **MENGATUR TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN PERANG :**
 - (a) **KONVENSI JENEWA TAHUN 1949 TENTANG PERBAIKAN KEADAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG YANG LUKA DAN SAKIT DI MEDAN PERTEMPURAN DARAT;**
 - (b) **KONVENSI JENEWA TAHUN 1949 TENTANG PERBAIKAN KEADAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG DI LAUT YANG LUKA DAN SAKIT DAN KORBAN KARAM.**
 - (c) **KONVENSI JENEWA TAHUN 1949 TENTANG TAWANAN PERANG**
 - (d) **KONVENSI JENEWA TAHUN 1949 TENTANG PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DI WAKTU PERANG.**
 - (e) **PROTOKOL TAMBAHAN JENEWA KE 1 TAHUN 1977;**
 - (f) **PROTOKOL TAMBAHAN JENEWA KE 2 TAHUN 1977.**

KEBERADAAN KONVENSI-KONVENSI INI MEMUNCULKAN BIDANG HUKUM BARU (CABANG HI), YAITU HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.
 2. **MENGATUR TENTANG HAK ASASI MANUSIA ANTARA LAIN :**
 - (a) **KOVENAN 1966 TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK**
 - (b) **KOVENAN 1966 TENTANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**
 - (c) **KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA.**
 - (d) **KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN;**
 - (e) **KONVENSI HAK ANAK.**
 - (f) **KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN,**

- (g) KONVENSI TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL, DAN
- (h) KONVENSI PENYANDANG DISABILITAS.

KEBERADAAN KONVENSI-KONVENSI INI MEMUNCULKAN BIDANG HUKUM BARU (CABANG HI), YAITU HUKUM HAK AZASI MANUSIA.

3. MENGATUR HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER, YAITU :

- (i) KONVENSI WINA TAHUN 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK,
- (ii) KONVENSI WINA TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER.

(KONVENSI-KONVENSI TERSEBUT DI ATAS SUDAH DIRATIFIKASI OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA).

KEBERADAAN KEDUA KONVENSI TERSEBUT DI ATAS BESERTA PROTOKOLNYA MEMUNCULKAN ADANYA BIDANG HUKUM, YAITU HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER.

4. KONVENSI-KONVENSI YANG MENGATUR TENTANG PEMBERANTASAN TERORISME, ANTARA LAIN :

- (d) KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 10 JANUARI 1999;
- (e) KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PEMBOMAN OLEH TERORIS, 1997.
- (f) CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIM NAVIGATION, 1988.

5. KONVENSI-KONVENSI YANG MENGATUR KEJAHATAN LINTAS BATAS DAN TERORGANISASI, ANTARA LAIN :

(a) UN CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND PROTOKOL, YAITU :

- (I) UN CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME.*
- (II) PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSON, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UN CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME.*
- (III) PROTOCOL AGAINST THE SMUGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR. SUPPLEMENTING THE UN CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME.*

6. MUNCULNYA KONVENSI ROMA (1998) TENTANG INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) MEMUNCULKAN BIDANG HUKUM BARU YANG DINAMAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL.

7. ADANYA PERJANJIAN YANG MENGATUR PERDAGANGAN ANTARNEGARA, YAITU PERJANJIAN WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION), MEMUNCULKAN BIDANG HUKUM BARU YAITU HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.

- **BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER UTAMA HUKUM INTERNASIONAL (PERJANJIAN-PERJANJIAN MULTILATERAL DAN BILATERAL) SEBAGAIMANA**

DIURAIKAN DI ATAS, MEMUNCULKAN BIDANG HUKUM BARU YANG DISEBUT HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL.

C. ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL DAN SUMBER HI YANG BERASAL DARI PUTUSAN-PUTUSAN ORGANISASI INTERNASIONAL.

1. ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAI SALAH SATU SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL.

ADAPUN PENGERTIAN SUBYEK HUKUM MENURUT J.G. STARKE (1992) ISTILAH “SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL” DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI : (i) PEMEGANG HAK-HAK DAN KEWAJIBAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL, (ii) PEMEGANG HAK ISTIMEWA (*PREVILIGE*) PROCEDURAL UNTUK MENGAJUKAN TUNTUTAN DI MUKA PENGADILAN INTERNASIONAL, DAN (iii) PEMILIK KEPENTINGAN-KEPENTINGAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL.

BERDASARKAN PENGERTIAN TERSEBUT, MAKA YANG MENJADI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL ADALAH : NEGARA, TAKHTA SUCI VATIKAN, PALANG MERAH INTERNASIONAL, ORGANISASI INTERNASIONAL, PIHAK BERPERANG (*BELLIGERENT*), ORGANISASI PEMBEBASAN/KELOMPOK BANGSA YANG SEDANG MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN, INDIVIDU (DALAM ARTI TERBATAS) DAN PERUSAHAAN YANG MERUPAKAN BADAN HUKUM INTERNASIONAL OTORITA.

2. PENGERTIAN ORGANISASI INTERNASIONAL.

(a) MENURUT PENULIS, SEBAGAI “PERHIMPUNAN NEGARA-NEGARA YANG DIBENTUK DENGAN SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL (UMUMNYA SEKALIGUS BERLAKU SEBAGAI ANGGARAN DASAR), YANG MEMILIKI ORGAN-ORGAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI NYA, SERTA DIMAKSUDKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA DARI NEGARA-NEGARA ANGGOTANYA”.

(b) SEDANGKAN SUMARYO SURYOKUSUMO (1992 : 2-3) MENYATAKAN, AGAR SUATU ORGANISASI INTERNASIONAL MEMILIKI STATUS PEMERINTAHAN (PUBLIC), ORGANISASI ITU HARUS DIBENTUK DENGAN SUATU PERSETUJUAN INTERNASIONAL, MEMILIKI BADAN-BADAN, DAN KARENA MEMILIKI PERSETUJUAN INTERNASIONAL MAKA PEMBENTUKAN ITU DI BAWAH HUKUM INTERNASIONAL”.

PERLU SAUDARA MENGETAHUI BAHWA ORGANISASI INTERNASIONAL YANG MENJADI SUBYEK HI ADALAH ORGANISASI YANG DIBENTUK ANTAR PEMERINTAH, BUKAN ORGANISASI YANG DIBENTUK ANTAR SWASTA.

BAHWA SEMUA ORGANISASI YANG DIBENTUK ANTARPEMERINTAH MEMILIK *LEGAL STATUS* (STATUS HUKUM). DENGAN STATUS HUKUMNYA INI ORGANISASI INTERNASIONAL MEMILIKI WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN, SEPERTI (i) MEMBUAT PERJANJIAN DENGAN NEGARA-NEGARA ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL LAINNYA, (ii) MEMILIKI HAK-HAK ISTIMEWA DAN IMMUNITAS DI NEGARA-NEGARA ANGGOTANYA; (iii) WEWENANG MENGAJUKAN PERKARA-PERKARA KE PENGADILAN (NASIONAL), (iv) MEMIKUL TANGGUNG

JAWAB ATAS TINDAKAN-TINDAKANNYA YANG ILLEGAL (D.W. BOWETT, 1992 : 431). (v) MEMBUAT KEPUTUSAN-KEPUTUSAN/MEMBUAT ATURAN-ATURAN (RULES) (KOERSIF PENULIS).

3. ORGANISASI INTERNASIONAL INI DARI ASPEK KEWILAYAHAN DAPAT DIBEDAKAN MENJADI DUA MACAM YAITU : (i) ORGANISASI DENGAN LINGKUP KEANGGOTAAN UNIVERSAL, CONTOHNYA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB), (ii) ORGANISASI DENGAN LINGKUP REGIONAL, CONTOHNYA : ASEAN, UNI EROPA (EUROPEAN UNION), UNI AFRIKA (AFRICAN UNITY), ORGANISASI NEGARA-NEGARA AMERIKA (OAS), DAN LIGA ARAB (ARB LEAGUE).
4. ORGANISASI INTERNASIONAL UNIVERSAL DAN ORGANISASI REGIONAL SESUAI DENGAN PIAGAMNYA MASING-MASING DAPAT MEMBUAT KEPUTUSAN-KEPUTUSAN (DECISIONS) DAN JUGA PERATURAN-PERATURAN (RULES). DI MANA (i) PUTUSAN ORGANISASI INTERNASIONAL REGIONAL HANYA BERLAKU DAN MENGIKAT UNTUK NEGARA-NEGARA YANG MENJADI ANGGOTANYA, SEDANGKAN (ii) PUTUSAN ORGANISASI UNIVERSAL (PBB) BERLAKU UNTUK SELURUH ANGGOTA PBB.

5. PUTUSAN-PUTUSAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB).

PBB MERUPAKAN ORGANISASI INTERNASIONAL UNIVERSAL/BADAN DUNIA YANG SAMPAI SEKARANG ANGGOTANYA MENCAPAI 193 NEGARA. ORGANISASI INI MEMILIKI ORGAN-ORGAN, YAITU : *GENERAL ASSEMBLY* (MAJELIS UMUM), *SECURITY COUNCIL* (DEWAN KEAMANAN), *SOCIAL AND ECONOMIC COUNCIL* (DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL), *TRUSTESHIP COUNCIL* (DEWAN PERWALIAN), DEWAN INI STATUSNYA TIDAK AKTIF SEJAK 1994, *INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE* (MAHKAMAH INTERNASIONAL), DAN *GENERAL SECRETARIAT* (SEKRETARIAT JENDERAL).

DI SAMPING ITU PBB JUGA MEMILIKI BADAN-BADAN KHUSUS (*SPECIALIST AGENCIES*) YANG TERINTEGRASI DENGAN DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL ANTARA LAIN : *WHO*, *FAO*, *IMO*, *WTO*, *UNESCO*, *ILO*, DAN LAIN-LAIN.

6. DARI KE 6 ORGAN PBB, ORGAN YANG MEMILIKI KEKUASAAN MENGELUARKAN PUTUSAN (RESOLUSI) HANYALAH DEWAN KEAMANAN DAN MAJELIS UMUM PBB. PUTUSAN/RESOLUSI YANG DIKELUARKAN OLEH KEDUA ORGAN PBB INI DILAKUKAN MELALUI PERSIDANGAN.
7. MAJELIS UMUM PBB ANGGOTANYA ADALAH SELURUH ANGGOTA PBB YANG SEKARANG INI BERJUMLAH 193 NEGARA. ORGAN INI SESUAI KETENTUAN PASAL 10 PIAGAM MERUPAKAN SALAH SATU ORGAN PBB YANG MEMILIKI KEKUASAAN PALING LUAS DIBANDINGKAN DENGAN ORGAN-ORGAN LAINNYA, ANTARA LAIN : (i) MENDISKUSIKAN SEGALA PERSOALAN YANG TERMASUK DALAM RUANG LINGKUP PIAGAM PBB DAN FUNGSI SESUATU BADAN, (ii) DAPAT MEMBERIKAN REKOMENDASI-REKOMENDASI KEPADA ANGGOTA-ANGGOTA PBB DAN JUGA KEPADA DEWAN KEAMANAN, DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL, DEWAN PERWALIAN, DAN SEKRETARIS JENDERAL PBB, DENGAN PENGECUALIAN YANG TELAH DITENTUKAN PADA PASAL 12 PIAGAM PBB.

8. BERDASARKAN KEWENANGAN DAN KEKUASAAN YANG DIMILIKI OLEH MAJELIS UMUM PBB, MU PBB DAPAT MELAKSANAKAN PERSIDANGAN. MENURUT KETENTUAN PASAL 20 PIAGAM PBB DAN *RULES OF PROCEDURE OF THE GENERAL ASSEMBLY*, TERDAPAT 3 (TIGA) MACAM PERSIDANGAN (*SESSION*) YANG DILAKSANAKAN OLEH MAJELIS UMUM PBB YAITU :
 - a. **SIDANG TAHUNAN TETAP (RULE 1 – 6)**, The General Assembly shall meet every year in regular session commencing on the Tuesday of the third week in September, counting from the first week that contains at least one working day.
 - b. **SIDANG KHUSUS (RULE 7-10), SIDANG INI DIADAKAN ATAS INISIATIF MAJELIS UMUM, PERMINTAAN DEWAN KEAMANAN, DAN ATAS PERMINTAAN ANGGOTA PBB KEPADA SEKRETARIS JENDERAL PBB.**
 - c. **SIDANG DARURAT KHUSUS, DIADAKAN OLEH MAJELIS UMUM DALAM WAKTU 24 JAM SETELAH DITERIMANYA PERMINTAAN SEKJEN PBB ATAS PERMOHONONAN YANG DIAJUKAN OLEH DEWAN KEAMANAN PBB.**
9. **SIDANG KHUSUS DAN SIDANG DARURAT KHUSUS PADA UMUMNYA DILAKSANAKAN UNTUK MEMBAHAS PERSOALAN SENGKETA ANTARNEGARA (SEPERTI PERANG PERBATASAN ANTARNEGARA, TINDAKAN AGRESI, DAN LAIN-LAIN) YANG MEMBAHAYAKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL. DALAM PERSIDANGAN INI MAJELIS AKAN MENGELUARKAN SUATU RESOLUSI. RESOLUSI YANG DIKELUARKAN OLEH MAJELIS UMUM BERKENAAN DENGAN HAL INI BERSIFAT ANJURAN SAJA, TIDAK MENGIKAT PIHAK-PIHAK BERSENGKETA. MISALNYA DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PAKISTAN DAN INDIA MENGENAI KASHMIR, DALAM RESOLUSI MU MENYEBUTKAN ANTARA LAIN : (a) SUPAYA PIHAK-PIHAK BERSENGKETA MELAKUKAN GENJATA SENJATA, (b) PARA PIHAK BERSENJATA MENARIK TENTARANYA DARI PERBATASAN. RESOLUSI DEMIKIAN PADA SENGKETA ANTARA PAKISTAN DAN INDIA MENGENAI KASHMIR DITAATI OLEH PARA PIHAK BERSENGKETA.**
10. **SIDANG TAHUNAN TETAP YANG DIATUR DALAM RULES OF PROCEDURE OF GENERAL ASSEMBLY (RULE 1 – 6) YANG DILAKSANAKAN DARI BULAN SEPTEMBER – DESEMBER PADA UMUMNYA MEMBAHAS BERBAGAI PERSOALAN, SEPERTI IURAN TAHUNAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA DAN PERSOALAN MASYARAKAT INTERNASIONAL LAINNYA. PADA PERSIDANGAN INI JUGA ORGAN-ORGAN PBB LAINNYA MEMBERIKAN LAPORAN KEGIATAN DAN FUNGSINYA KEPADA MAJELIS UMUM PBB.**
11. **PADA PERSIDANGAN MU PBB YANG MEMBAHAS MENGENAI IURAN TAHUNAN KEANGGOTAAN PBB, MU MENGELUARKAN RESOLUSI MENGENAI HAL TERSEBUT DAN RESOLUSI MU INI MENGIKAT SELURUH ANGGOTA PBB.**
12. **PADA PERSIDANGAN TAHUNAN TETAP, MU PBB BERSIDANG MEMBAHAS PERSOALAN-PERSOALAN MASYARAKAT INTERNASIONAL LAINNYA DAN MENGELUARKAN BERBAGAI RESOLUSI YANG BERUPA DEKLARASI-DEKLARASI. SEPERTI :**
 - (1) RESOLUSI 1514 (XV) 14 DESEMBER 1960 TENTANG *DECLARATION ON THE GRANTING OF INDEPENDENCE TO COLONIAL COUNTRIES AND PEOPLES.*

- (2) RESOLUSI 1541 (XV) 15 DESEMBER 1960 TENTANG *PRINCIPLES WHICH SHOULD GUIDE MEMBERS IN DETERMINING WHETHER OR NOT AN OBLIGATION EXISTS TO TRANSMIT THE INFORMATION CALLED FOR UNDER ARTICLE 73 e OF THE CHARTER.*
- (3) RESOLUSI 2625 (XXV) TANGGAL 24 OKTOBER 1970 TENTANG *DECLARATION ON PRINCIPLE OF INTERNATIONAL LAW CONCERNING FRIENDLY RELATIONS AND CO-OPERATION AMONG STATES IN ACCORDANCE WITH THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS.*
- (4) RESOLUSI A/70/L.1, TANGGAL 25 SEPTEMBER 2015 TENTANG TRANSFORMING OUR WORLD : THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, MENGATUR SDGs DAN TARGET-TARGET.

- PERTANYAANNYA ADALAH APAKAH RESOLUSI-RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB DAPAT MENJADI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL ?

JAWAB :

- (1) RESOLUSI MAJELIS UMUM YANG DIPUTUSKAN MELALUI SIDANG KHUSUS DAN SIDANG DARURAT KHUSUS, YANG HANYA BERISIKAN ANJURAN-ANJURAN TIDAK MENGIKAT PIHAK-PIHAK BERSENGKETA, DAN TIDAK MENJADI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL.
- (2) RESOLUSI MAJELIS UMUM YANG DIPUTUSKAN MELALUI SIDANG TAHUNAN TETAP YANG MEMUAT KEWAJIBAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA PBB MEMBAYAR IURAN TAHUNAN KEPADA PBB, MENGIKAT NEGARA-NEGARA ANGGOTA PBB DAN TIDAK MENJADI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL.
- (3) RESOLUSI MAJELIS UMUM YANG DIPUTUSKAN MELALUI SIDANG TAHUNAN TETAP YANG DI DALAMNYA MEMUAT AZAS-AZAS HUKUM INTERNASIONAL (RESOLUSI 1514 (XV), RESOLUSI 1541 (XV), DAN RESOLUSI 2625 (XXV)), SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS MENJADI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL.
- (4) RESOLUSI MAJELIS UMUM A/70/L.1, YANG DISEPAKATI OLEH KEPALA-KEPALA NEGARA DAN PEMERINTAH, TENTANG THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, MENGATUR SDGs DAN TARGET-TARGET. BUKAN SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL TAPI HANYA SEBAGAI PEDOMAN (GUIDANCE) BAGI PEMERINTAH NEGARA-NEGARA DALAM MELAKSANAKAN SDGs. PENERIMAAN TERHADAP RESOLUSI INI BERSIFAT SUKARELA, PELAKSANAANNYA DISERAHKAN PADA NEGARA MASING-MASING.

DALAM KAITAN INI PEMERINTAH INDONESIA MERUPAKAN SALAH SATU NEGARA MENERIMA DAN MELAKSANAKAN RESOLUSI TERSEBUT DI ATAS.

- D. MENGIKATNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL (KONVENSI) DAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB TERHADAP NEGARA-NEGARA.

- 1. TERIKATKANYA NEGARA-NEGARA PADA SUTU PERJANJIAN INTERNASIONAL.

WALAUPUN SUATU NEGARA TURUT SERTA MENANDATANGANI NASKAH OTENTIK DARI PERJANJIAN MULTILATERAL (SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN DI ATAS) PADA SAAT PERJANJIAN DITUTUP, NEGARA-NEGARA BELUM TERIKAT PADA KONVENSI/PERJANJIAN TERSEBUT SEBELUM MENGESAHKAN/MERATIFIKASINYA.

RATIFIKASI ADALAH TINDAKAN SUATU NEGARA SESUAI KETENTUAN KONSTITUSI NEGARNYA (INDONESIA : DENGAN MENERBITKAN UU ATAU PERATURAN PRESIDEN) YANG MENYATAKAN NEGARA ITU TERIKAT PADA PERJANJIAN.

PERJANJIAN INTERNASIONAL ADA YANG BERSIFAT *SELF EXECUTING AGREEMENT*. UNTUK PERJANJIAN JENIS INI APABILA SUATU NEGARA TELAH MERATIFIKASINYA, MAKA PERJANJIAN TERSEBUT TELAH MENGIKAT NEGARA YBS, DAN NEGARA ITU TIDAK PERLU MENINDAKLANJUTINYA DENGAN MEMBUAT UU PELAKSANAAN. CONTOHNYA KONVENSI-KONVENSI JENewa 1949, PIAGAM PBB, KONVENSI WINA TAHUN 1960 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK, KONVENSI WINAN 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER, DAN LAIN-LAIN.

UNTUK PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG SUBSTANSINYA MEMUAT SUATU KLAUSULA MENGATUR KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MENGIMPLEMENTASIKANNYA DALAM HUKUM NASIONAL (MELAKUKAN LEGISLASI NASIONAL), MAKA NEGARA ITU HARUS MELAKUKAN IMPLEMENTASI DALAM BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (DAPAT UU ATAU PERATURAN PRESIDEN). CONTOH : PEMERINTAH INDONESIA TELAH MERATIFIKASI KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT DENGAN UU NO. 17/1985, SELANJUTNYA MENGIMPLEMENTASIKAN KONVENSI TERSEBUT DENGAN MENERBITKAN UU NO. 6/1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA, SEBAGAI PENGGANTI UU NO.4/PERPU/1960, TENTANG WILAYAH PERAIRAN INDONESIA.

2. TERIKATNYA NEGARA-NEGARA PADA RESOLUSI MAJELIS UMUM.

- RESOLUSI-RESOLUSI MAJELIS UMUM YANG SUBSTANSINYA MEMUAT AZAS-AZAS HUKUM INTERNASIONAL, MENGIKAT NEGARA-NEGARA DAN MENJADI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL. NEGARA-NEGARA TIDAK PERLU MENGIMPLEMENTASIKAN RESOLUSI INI DALAM LEGISLASI NASIONAL TAPI HARUS MELAKSANAKAN SUBSTANSI YANG TERMUAT DALAM RESOLUSI-RESOLUSI. CONTOH RESOUSI MU NO. 1514/1960, NO. 1541/1960, DAN NO. 2625/1970.
- RESOLUSI MAJELIS UMUM A/70/L.1, YANG DISEPAKATI OLEH KEPALA-KEPALA NEGARA DAN PEMERINTAH, TENTANG THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, MENGATUR SDGs DAN TARGET-TARGET. BUKAN SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL TAPI HANYA SEBAGAI PEDOMAN (GUIDANCE) BAGI PEMERINTAH NEGARA-NEGARA DALAM MELAKSANAKAN SDGs. PENERIMAANNYA OLEH NEGARA-NEGARA SECARA SUKARELA.

E. HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL.

- **MENGENAI HAL INI ADA 2 (DUA) PAHAM/ALIRAN, YAITU :**
 - (i) **PAHAM DUALISME;**
 - (ii) **PAHAM MONISME :**
 - a. **PAHAM MONISME PRIMAT HUKUM INTERNASIONAL;**
 - b. **PAHAM MONISME DENGAN PRIMAT HUKUM NASIONAL.**

- **BERDASARKAN KEDUA PAHAM DI ATAS, BERDASARKAN PRAKTIK NEGARA-NEGARA MENERIMA PAHAM MONISME.**

- **ADAPUN CONTOH DALAM PRAKTIK PENERIMAAN PAHAM MONISME DENGAN PRIMAT HUKUM INTERNASIONAL, ANTARA LAIN :**
 - (i) **KEBERADAAN UU NO. 6 TAHUN 1996, EKSIS, KARENA INDONESIA TELAH MERATIFIKASI KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT DENGAN UU NO. 17 TAHUN 1985.**
 - (ii) **INDONESIA JUGA TELAH MENGUNDANGKAN UU TENTANG HAK AZASASI MANUSIA, UU NO. 30 TAHUN 1999 (MOHON KOREKSI JIKA SALAH).**

CONTOH PENERIMAAN PAHAM MONISME DENGAN PRIMAT HUKUM NASIONAL, AL :

- (i) **KONSEP NEGARA KEPULAUAN DARI INDONESIA DAN NEGARA-2 LAINNYA (JEPANG, PHILIPINA, MAURITANIA), PADA AKHIRNYA DITERIMA MENJADI HUKUM INTERNASIONAL (KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT, 1982) YAITU DIAKUI NYA NEGARA KEPULAUAN DALAM KONVENSI TERSEBUT.**
- (ii) **HAK-HAK AZASI MANUSIA YANG SEMULA BERLAKU DAN DITERAPKAN DI NEGARA-NEGARA EROPA, PADA AKHIRNYA DITERIMA MENJADI HAM SECARA INTERNASIONAL, (CONTOH KONVENSI-2 YG TELAH DIURAIKAN DI ATAS).**

SUMBER TULISAN :

Abdul Muthalib Tahar, 2015, Hukum Internasional dan Perkembangannya, Penerbit Justice Publisher, Fakultas Hukum Unila.

Mochtar Kusumaatmadja, 1977, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Binacipta, Bandung.

Boer Mauna, 2008, Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Penerbit PT. Alumni, Bandung.

Internet :

<https://w.w.w.un.org>about-us>

